TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Accountable Mining Programme

Penguatan Pencegahan Korupsi terkait Pertambangan Nikel Tiongkok di Indonesia

Penguatan Pencegahan Korupsi terkait Pertambangan Nikel Tiongkok di Indonesia

Ferdian Yazid and Gita Atikah

TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Accountable Mining Programme

Agustus 2025

Program Pertambangan Bertanggung Jawab Transparency International bekerja di seluruh jaringan global TI untuk mengkaji di mana dan bagaimana korupsi dapat merajalela di sektor pertambangan. Dengan menggunakan Alat Penilaian Risiko Korupsi Penghargaan Pertambangan (MACRA), cabang-cabang nasional TI di enam benua telah mengidentifikasi dan menilai risiko korupsi dalam perizinan pertambangan. Dengan bekerja sama dengan pemerintah, perusahaan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat, kami ingin membangun proses yang lebih adil, lebih jelas, dan lebih bersih untuk mendapatkan izin pertambangan. Dengan membangun sistem dan proses yang lebih baik, kita dapat mencegah korupsi bahkan sebelum dimulainya proses.

www.mining.transparency.org.au

Transparency International Australia adalah chapter nasional dari Transparency International, sebuah koalisi global melawan korupsi yang beroperasi di lebih dari 100 negara. Setiap chapter bersifat independen dan unik, namun bersama-sama kami memiliki satu visi yang sama: dunia yang bebas dari korupsi.

Sejak tahun 2016, Program Pertambangan Akuntabel Transparency International telah bekerja di seluruh jaringan global Transparency International (TI) untuk menelaah di mana dan bagaimana korupsi dapat memengaruhi hak eksplorasi dan pertambangan.

Tim Global Program Pertambangan Akuntabel, yang berbasis di Melbourne, merupakan sumber daya inti dalam akuntabilitas sektor pertambangan. Dengan bekerja secara kolaboratif bersama pemerintah, perusahaan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas di lebih dari 20 negara, kami berupaya membangun proses perizinan pertambangan yang lebih adil, transparan, dan bersih.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI iii
RINGKASAN EKSEKUTIF 1
PERKENALAN 5
KONTEKS INDUSTRI NASIONAL 11
PETA PROSES PERIZINAN PERTAMBANGAN 17
RISIKO TATA KELOLA 21
REKOMENDASI 25

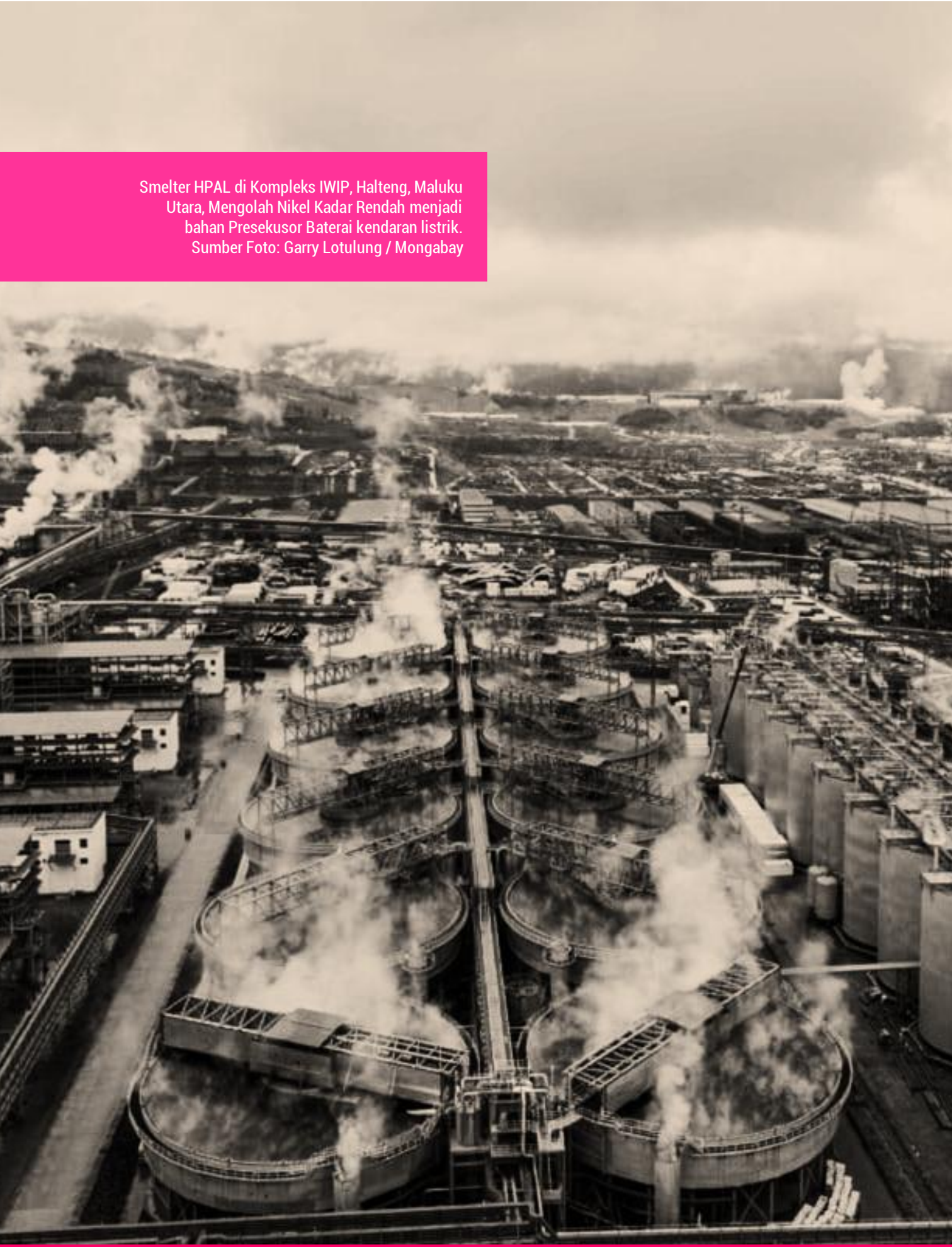

Smelter HPAL di Kompleks IWIP, Halteng, Maluku Utara, Mengolah Nikel Kadar Rendah menjadi bahan Presekusor Baterai kendaran listrik.
Sumber Foto: Garry Lotulung / Mongabay

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia telah berhasil muncul sebagai pemain penting dalam rantai pasok mineral penting global, terutama untuk industri baterai kendaraan listrik. Peluang ini diiringi dengan dorongan kebijakan untuk mendorong pemrosesan hilir, dengan larangan ekspor nikel mentah dan status strategis nasional untuk pengembangan nikel di lokasi industri utama, yang mempercepat proses regulasi terkait pengembangan pusat pemrosesan nikel besar yang terintegrasi secara vertikal yang terletak di dekat lokasi penambangan nikel.

Mineral penting dan pengolahan hilir—terutama nikel—diprioritaskan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dari tahun 2014 hingga 2024. Berdasarkan Undang-Undang Pertambangan tahun 2009, pemerintahan Jokowi memberlakukan larangan ekspor nikel mentah pada tahun 2014. Pada tahun 2016, hanya ada dua smelter nikel di Indonesia. Akibat larangan ekspor nikel mentah tersebut, kini terdapat lebih dari 60 smelter yang beroperasi maupun sedang dibangun di empat provinsi kaya nikel di Indonesia, memasok lebih dari 50% pasokan dunia, naik dari hanya 16% pada tahun 2019.[1]

Ekspansi pertambangan dan pengolahan nikel yang besar dan pesat di Indonesia sangat bergantung pada investasi Tiongkok. Paradigma nasionalisasi sumber daya melarang perusahaan asing untuk mengajukan tender izin pertambangan. Akibatnya, kepentingan Tiongkok memiliki kendali yang relatif terbatas atas sisi pertambangan industri ini. Namun, diperkirakan sekitar 75% peleburan nikel dikendalikan oleh perusahaan Tiongkok [2] dan sekitar 98% ekspor nikel Indonesia dikirim ke Tiongkok.[3] Statistik ini mencerminkan keterikatan mendalam sektor nikel Indonesia dalam jaringan industri Tiongkok, yang diperkuat oleh investasi di bawah Inisiatif Sabuk dan Jalan dan didukung oleh dukungan politik tingkat tinggi dari kepresidenan Indonesia.

---

1 Tunnicliffe, A. (2025) Cengkeraman pasar nikel Indonesia kembali mengencang - tambang: Edisi 151: April 2025, Mine. Tersedia di: https://mine.nridigital.com/mine_apr25/indonesia-nickel-market-2025 (Diakses: 04 Mei 2025).

2 C4ADS. (4 Februari 2025). *Daya Pemurnian*. Tersedia di https://c4ads.org/commentary/refining-power/

3 Mysteel Global Pte Ltd (2023) 98% produk nikel Indonesia dikirim ke Tiongkok pada bulan Juni, Mysteel. Tersedia di: https://www.mysteel.net/news/5041119-98-of-indonesias-nickel-products-shipped-to-china-in-june (Diakses: 04 Maret 2025).

Kehadiran kepentingan Tiongkok yang meluas dalam ledakan nikel Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas kebijakan nasionalisasi sumber daya dan sejauh mana nilai tersebut dipertahankan di Indonesia. Secara khusus, biaya yang dihadapi oleh masyarakat lokal telah menjadi perdebatan nasional. Masyarakat lokal telah melihat mata pencaharian mereka dirusak oleh deforestasi dan polusi air yang terkait dengan ekstraksi dan pengolahan nikel dan telah mengangkat isu-isu tentang akuisisi lahan dan kurangnya konsultasi. Selain itu, isu-isu ketenagakerjaan, terutama yang berkaitan dengan keselamatan kerja dan upah rendah, terus mengganggu sektor ini. Isu-isu ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas tentang tata kelola di sektor nikel, mengingat keistimewaan regulasi yang diberikan kepada penambangan dan pengolahan nikel di Indonesia dan hubungan strategis yang lebih luas di mana sektor ini berada.

Untuk lebih memahami risiko-risiko ini, studi ini memetakan risiko korupsi dan kelemahan tata kelola di seluruh rantai nilai penambangan dan pemrosesan nikel di Indonesia. Studi ini menggunakan alat Penilaian Risiko Korupsi Mining Awards dan mengacu pada tinjauan pustaka, diskusi kelompok terfokus, dan wawancara mendalam dengan beberapa masyarakat yang terdampak pertambangan di Weda Bay, pekerja smelter dari Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), pengacara perusahaan, aktivis, jurnalis, dan peneliti. Studi ini menemukan bahwa risiko korupsi terlihat jelas di seluruh segmen hulu dan hilir industri. Penyuapan dan pembayaran gelap sering dilaporkan dalam penerbitan izin pertambangan, suatu situasi yang diperburuk oleh kurangnya transparansi publik dalam proses perizinan. Selain itu, aktivis yang menentang degradasi lingkungan atau perampasan tanah menghadapi kriminalisasi, sementara partisipasi publik dalam pengambilan keputusan penting seputar pembebasan tanah dan pembangunan industri masih minim.

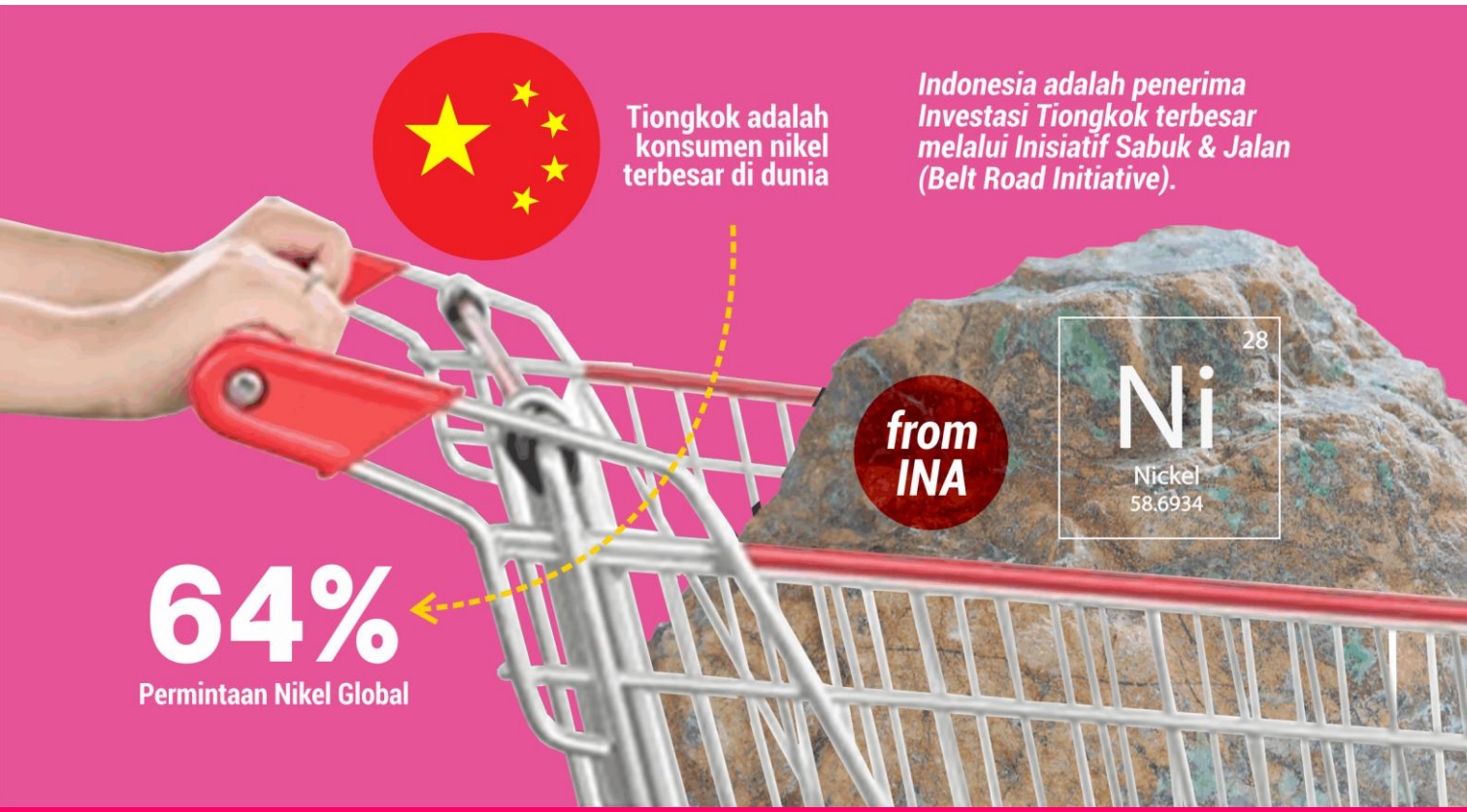

Secara khusus, studi ini menunjukkan serangkaian risiko tata kelola utama berikut ini:

1. Lemahnya pengawasan terhadap fasilitas peleburan baru: Tidak adanya audit independen pada proyek peleburan memungkinkan terjadinya manipulasi data teknis, laporan lingkungan, dan batasan proyek.

2. Tumpang Tindih Regulasi dan Fragmentasi Kelembagaan
    a. Kewenangan perizinan yang terfragmentasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menghambat koordinasi lintas sektor dan integrasi data.
    b. Sistem OSS-RBA belum menyediakan data real-time yang dapat diakses publik, sehingga mengakibatkan pengawasan yang tidak transparan terhadap proyek pertambangan dan peleburan.

3. Pengawasan Lemah terhadap Akuisisi Asing
    a. Akuisisi perusahaan pertambangan oleh China berlangsung tanpa audit kontrol tingkat nasional atau verifikasi kepemilikan manfaat.
    b. Peraturan divestasi asing sering kali dielakkan melalui nominasi lokal, tanpa mekanisme verifikasi kontrol yang efektif.

Ekosistem Teluk Weda yang hancur Akibat keberadaan industri Nikel di Halmahera Tengah, Maluku Utara
Sumber Foto: AMAN Maluku Utara

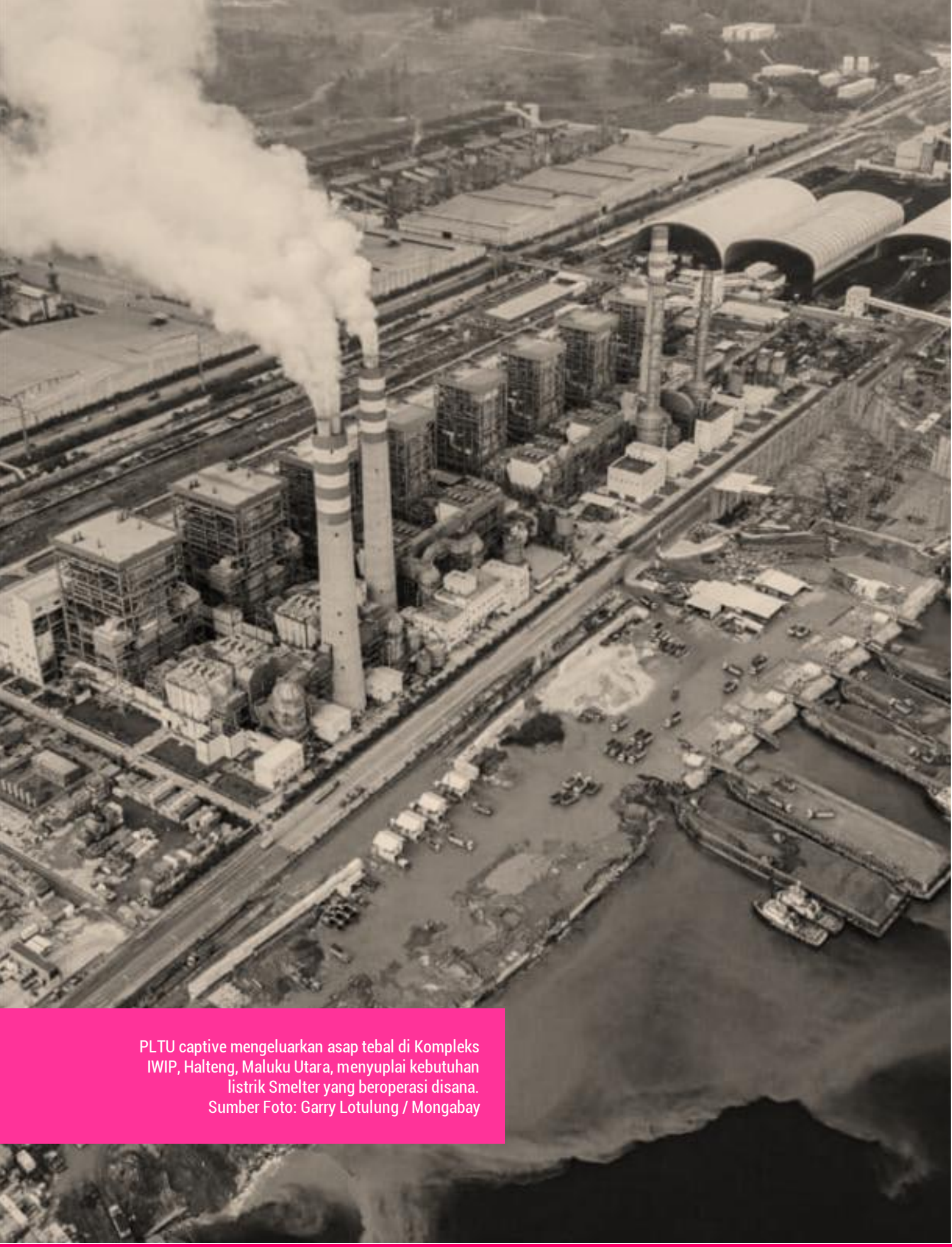

PLTU captive mengeluarkan asap tebal di Kompleks IWIP, Halteng, Maluku Utara, menyuplai kebutuhan listrik Smelter yang beroperasi disana.
Sumber Foto: Garry Lotulung / Mongabay

PERKENALAN

Nikel sangat penting bagi transisi energi global dan sebagian besar ditemukan di Indonesia, di mana lebih dari separuh cadangan nikel global berada di empat provinsi: Sulawesi Tenggara, Tengah, dan Selatan, serta Maluku Utara.[4] Nikel merupakan elemen penting untuk baterai litium-ion yang digunakan dalam kendaraan listrik serta dalam sistem penyimpanan energi skala besar dan infrastruktur energi terbarukan seperti turbin angin dan panel surya. Seiring dengan peningkatan produksi teknologi ini yang tajam sejak awal tahun 2000-an, Indonesia mengalami "ledakan nikel" yang didorong oleh investasi Tiongkok di negara ini. Perusahaan-perusahaan Tiongkok mendominasi produksi global teknologi transisi, terutama kendaraan listrik.

Ledakan nikel bertumpu pada sektor mineral yang telah lama menjadi pilar utama perekonomian Indonesia. Dengan kontribusi hampir 10% terhadap pendapatan pajak nasional, sektor mineral telah berkembang dari minyak bumi dan gas alam ke batu bara dan berbagai logam seperti timah, tembaga, bauksit, dan emas. Pemerintah telah mengklasifikasikannya sebagai mineral kritis karena kepentingan strategisnya bagi pembangunan dan ketahanan ekonomi nasional, serta risiko pasokannya yang tinggi dan kurangnya substitusi.[5] Indonesia merupakan salah satu dari tujuh negara penghasil batu bara, bauksit, timah, dan tembaga terbesar,[6] dan telah menjadi produsen nikel terbesar di dunia.[7]

Mineral penting dan pengolahan hilir—terutama nikel—diprioritaskan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dari tahun 2014 hingga 2024. Berdasarkan dorongan nasionalisme sumber daya yang tercantum dalam Undang-Undang Pertambangan 2009, pemerintahan Widodo memberlakukan larangan ekspor nikel mentah pada tahun 2014, yang bertujuan untuk mendorong peleburan dalam negeri dan penambahan nilai.

---

4 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2020). *Buklet Tambang Nikel 2020: Peluang Investasi Nikel Indonesia* . Tersedia di https://www.esdm.go.id/id/booklet/booklet-tambang-nikel-2020

5 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2023). *Keputusan Menteri ESDM No 296.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang Tergolong Dalam Klasifikasi Mineral Kritis* . Tersedia di https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/Kepmen%20ESDM%20No%20296K_MB_01_MEM_B_2023.pdf

6 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2021). *Grand Strategy Mineral dan Batubara: Arah Pengembangan Hulu Hilir Mineral Utama dan Batubara Menuju Indonesia Maju* . Tersedia di https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-buku-grand-strategy-komoditas-minerba.pdf

7 Home., Andy. (23 Januari 2025). *Hanya Indonesia yang dapat membantu nikel pulih dari harga bust* . Tersedia di https://www.reuters.com/markets/commodities/only-indonesia-can-help-nickel-recover-price-bust-andy-home-2025-01-22/

Kebijakan ini mempercepat pertumbuhan kawasan industri seperti Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) seluas 5.500 hektar di Sulawesi Tengah, tempat nikel yang bersumber dari tambang di sekitarnya diproses dan diekspor. Kawasan Morowali, seperti Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang sedikit lebih kecil di Maluku Utara, telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional, yang menyediakan proses perizinan yang lebih efisien, insentif pembiayaan, dan pengawasan dampak sosial dan lingkungan.[8] Serbuan aktivitas di sektor ini telah mendorong pertumbuhan besar dalam ekspor nikel, yang mencapai lebih dari US$38 miliar pada tahun 2024, naik dari hanya US$11,9 miliar pada tahun 2020.[9]

Kawasan industri seperti Morowali dan Weda Bay telah menjadi ikon industrialisasi nikel yang didukung Tiongkok di Indonesia.[10] Meskipun kepemilikan langsung Tiongkok dalam tahap penambangan relatif terbatas—dengan hanya 11 perusahaan pertambangan afiliasi Tiongkok yang teridentifikasi di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara—sekitar 75% kapasitas peleburan nikel dikendalikan oleh perusahaan Tiongkok dalam kegiatan yang difokuskan di kawasan industri.[11] Operasi biasanya mencakup seluruh rantai nilai hilir: dari pengadaan bijih nikel mentah atau setengah jadi—baik melalui kontrak pengadaan lokal atau akuisisi perusahaan pemegang izin pertambangan—hingga peleburan, pemurnian (misalnya memproduksi nikel pig iron, feronikel, dan endapan hidroksida campuran), dan dalam beberapa kasus, pemrosesan lebih lanjut menjadi bahan prekursor baterai. Perusahaan Tiongkok Tsingshan, misalnya, memimpin proyek peleburan di Morowali melalui anak perusahaannya PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), dan memiliki kemitraan strategis dengan perusahaan lokal dan badan usaha milik negara. Di Halmahera Tengah, perusahaan Tiongkok Huayou Cobalt dan GEM Co. Ltd berkolaborasi dengan mitra Indonesia untuk memasok endapan hidroksida campuran (MHP) ke pasar baterai kendaraan listrik global, terutama Tiongkok. Posisi strategis ini memungkinkan perusahaan Tiongkok mendominasi perolehan nilai dan arus ekspor, bahkan tanpa secara langsung mengendalikan sebagian besar konsesi hulu.

Keterlibatan Tiongkok terus meningkat melalui proyek-proyek smelter dan fasilitas pelindian asam tekanan tinggi (HPAL) baru yang diumumkan dan diluncurkan antara tahun 2024 dan 2025, di samping perluasan operasi yang sudah ada. Hal ini tidak hanya mencerminkan dominasi kuantitatif, tetapi juga keterlibatan strategis jangka panjang Tiongkok dalam industri nikel Indonesia. Tingkat investasi Tiongkok dalam rantai nilai strategis semacam itu dapat menimbulkan kekhawatiran terkait kedaulatan sumber daya, transfer teknologi yang tidak merata, dan rendahnya kendali negara atas rantai pasokan.

---

8 Lihat PP Nomor 42 tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (PSN). Tersedia di https://peraturan.bpk.go.id/Details/161962/pp-no-42-tahun-2021

9 https://resourcesreview.com.au/news_article/indonesias-nickel-industrys-growth-comes-with-concerns/#:~:text=This%20led%20to%20the%20development,US$11.9%20billion%20in%202020 .

10 Reuters (2025). *Perusahaan Tiongkok menguasai sekitar 75% kapasitas nikel Indonesia, menurut laporan* . Tersedia di: https://www.reuters.com/markets/commodities/chinese-firms-control-around-75-indonesian-nickel-capacity-report-finds-2025-02-05/

11 C4ADS. (4 Februari 2025). *Daya Pemurnian* . Tersedia di https://c4ads.org/commentary/refining-power/

Pertumbuhan pesat aktivitas di sektor nikel juga menimbulkan biaya sosial dan lingkungan yang signifikan, yang memicu protes di antara masyarakat setempat serta perdebatan nasional tentang cara mengelola kerugian yang terkait dengan industri yang berkembang pesat ini. Sektor nikel telah menjadi pendorong utama deforestasi, dengan penebangan habis untuk tambang terbuka besar untuk ekstraksi nikel serta untuk kawasan industri yang didirikan di dekat tambang nikel.[12] Deforestasi menimbulkan masalah bagi mata pencaharian lokal dan polusi air memaksa nelayan untuk melakukan perjalanan lebih jauh ke lepas pantai untuk menemukan stok ikan.[13] Masyarakat setempat yang memprotes kekhawatiran ini telah menghadapi tindakan represif dari polisi dan pasukan keamanan.[14] Masyarakat setempat juga melaporkan bahwa polusi udara telah berkontribusi pada peningkatan penyakit pernapasan di antara masyarakat setempat.[15] Ketergantungan smelter pada pembangkit listrik tenaga batu bara di lokasi menimbulkan kekhawatiran tambahan tentang dampak lingkungan dari industri ini.[16]

PLTU di Kompleks IWIP, Halteng, Maluku Utara.
Sumber Foto: Aryo Bhawono / Betahita

12 Pandu., Pradipta. (13 Juli 2023). *Ekspansi Pertambangan Nikel Picu Deforestasi Seluas 25.000 Hektar* . Tersedia di https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/07/13/ekspansi-pertambangan-nikel-picu-deforestasi-seluas-25000-hektar

13 Michaela Guo Ying Lo, Jatna Supriatna, dan Matthew Struebig (2025) Menimbang Biaya Hijau: Bagaimana Penambangan Nikel di Indonesia Berdampak pada Hutan dan Masyarakat Lokal, The Conversation. Tersedia di: https://theconversation.com/weighing-the-green-cost-how-nickel-mining-in-indonesia-impacts-forests-and-local-communities-246259 (Diakses: 04 Juni 2025).

14 Global Witness (2025) "Amazon lautan" Indonesia terancam oleh demam nikel EV, Global Witness. Tersedia di: https://globalwitness.org/en/campaigns/transition-minerals/indonesias-amazon-of-the-seas-threatened-by-ev-nickel-rush/ (Diakses: 14 Juni 2025).

15 Climate Rights International. (2024). *Nikel Terungkap: Dampak Manusia dan Iklim Industri Nikel Indonesia* . Tersedia di https://cri.org/reports/nickel-unearthed/

16 Peh., Ghee. (Oktober 2024). *Perusahaan Nikel Indonesia: Kebutuhan Energi Terbarukan di Tengah Peningkatan Produksi* . Tersedia di https://ieefa.org/resources/perusahaan-nikel-indonesia-membutuhkan-energi-terbarukan-di-tengah-peningkatan-produksi

Tingginya biaya sosial dan lingkungan pada gilirannya menimbulkan kekhawatiran tentang risiko tata kelola di sektor ini. Kekhawatiran ini khususnya mengkhawatirkan mengingat tingginya risiko korupsi yang terjadi di sektor sumber daya alam Indonesia secara luas, terutama terkait penerbitan izin pertambangan.[17] Dalam beberapa tahun terakhir, dua gubernur provinsi telah tersangkut dalam kasus korupsi terkait pertambangan nikel [18, 19] dan keterlibatan orang-orang yang terpapar secara politik (PEP) dalam industri nikel telah banyak dilaporkan. Kondisi ini memperkuat kekhawatiran para pembuat kebijakan di negara-negara berkembang mengenai peran investasi Tiongkok dalam konteks risiko korupsi yang tinggi. Di Indonesia [20, 21] persepsi publik seringkali mengaitkan keterlibatan Tiongkok di sektor nikel dengan kurangnya transparansi dan praktik penguasaan regulasi, meskipun Tiongkok memiliki status penting sebagai mitra pembangunan utama.[22]

Kekhawatiran ini tercermin dalam sentralisasi kewenangan perizinan, yang dipadukan dengan lemahnya pengawasan kelembagaan, yang telah meningkatkan risiko korupsi secara signifikan di sektor nikel Indonesia dan sektor pertambangan secara lebih luas. Transparency International Indonesia (TII) sebelumnya menyoroti bahwa risiko ini semakin nyata setelah pengesahan Undang-Undang No. 3/2020 dan revisinya, yang mengalihkan kendali penuh atas perizinan kepada pemerintah pusat tanpa memperkuat mekanisme akuntabilitas yang sesuai.[23] Bahkan, legislatif menghapus pasal tentang sanksi pidana atas penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin pertambangan.[24] Perubahan regulasi ini menciptakan lahan subur bagi praktik rente, tata kelola transaksional, dan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan dan pengawasan izin pertambangan.

---

17 Transparency International Indonesia (2024) *Transparansi dalam Pelaporan Perusahaan: Penilaian Perusahaan Pertambangan di Indonesia* . Tersedia di: https://ti.or.id/wp-content/uploads/2024/09/TRAC-Tambang_ENG.pdf

18 Tempo.co. (15 Februari 2018). *Kasus Nur Alam, Tambang Merusak Lingkungan Hingga Cacat Prosedur* . Tersedia di https://www.tempo.co/hukum/kasus-nur-alam-tambang-merusak-lingkungan-hingga-cacat-prosedur-974614

19 Tempo.co. (16 Maret 2025). *Abdul Gani Kasuba: Suap Izin Tambang, 'Blok Medan', sampai Meninggal sebagai Narapidana* . Tersedia di https://www.tempo.co/hukum/abdul-gani-kasuba-suap-izin-tambang-blok-medan-sampai-meninggal-sebagai-narapidana-1220266

20 JATAM. (2024). *Jejak Istana dan Partai Politik dalam Kasus Korupsi Nikel di Maluku Utara* . Tersedia di https://dokumen.jatam.org/66d719be3843f_20240903_211422.pdf

21 Transparency International Indonesia. (2024). *Industri Pertambangan Nikel: Korupsi Struktural dan Dampak Multidimensi* . Tersedia di https://ti.or.id/books/nickel-mining-industry-structural-corruption-the-multidimensional-impact/

22 Custer, S., Horigoshi, A., dan K. Marshall. (2024). *BRI dari Awal: Para pemimpin dari 129 negara mengevaluasi dekade Inisiatif Tanda Tangan Beijing* . Williamsburg, VA: AidData di William & Mary. Tersedia di https://docs.aiddata.org/reports/bri-from-the-ground-up/full-report.pdf

23 Transparency International Indonesia. (2023). *Penilaian Risiko Korupsi pada Perizinan dan Pemantauan Industri Pertambangan di Indonesia* . Tersedia di https://ti.or.id/books/corruption-risk-assessment-on-license-and-monitoring-of-mining-industry-in-indonesia/

24 Umam., Ahmad Khoirul (red). (2020). *Kuasa Oligarki atas Minerba Indonesia: Analisis Pasca Pengesahan UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba* . Tersedia di https://repository.paramadina.ac.id/152/1/Kuasa%20Oligarki%20atas%20Minerba%20Indonesia%20%28New%20Version%29.pdf

Berdasarkan kekhawatiran ini, makalah ini memperluas analisis risiko korupsi dan tata kelola melampaui tahap perizinan untuk mencakup operasi pemrosesan nikel—terutama proyek smelter yang didominasi oleh investor asing—di mana kerangka regulasi yang tidak transparan dan pengawasan publik yang terbatas semakin meningkatkan risiko penangkapan dan impunitas institusional. Untuk melakukan hal ini, studi ini menggunakan penilaian risiko korupsi dan tata kelola melalui tinjauan pustaka, diskusi kelompok terfokus, dan wawancara mendalam dengan masyarakat terdampak pertambangan, pekerja smelter, pengacara perusahaan, aktivis, jurnalis, dan peneliti. Penelitian lapangan dilakukan antara September 2024 dan April 2025. Lokasi lapangan utama adalah Kawasan Industri Indonesia Weda Bay (IWIP) di Maluku Utara, yang saat ini sedang mempersiapkan ekspansi bisnis.[25]

Selama penelitian lapangan, tim peneliti melakukan satu FGD dan enam wawancara mendalam dengan informan kunci. Informan-informan tersebut meliputi: peneliti lokal, nelayan lokal, warga terdampak dari Sagea dan Lelilef Sawai, anggota DPRD Halmahera Tengah (DPRD), pengacara perusahaan yang terlibat dalam kebijakan pertanahan & industri, dan karyawan smelter dari Divisi Hubungan Industrial dan Pengadaan Lahan PT IWIP. Wawancara ini dirancang untuk memvalidasi risiko integritas yang diidentifikasi melalui perangkat MACRA dan untuk mengungkap wawasan langsung tentang kesenjangan regulasi, kegagalan konsultasi masyarakat, dan dampak sosial-lingkungan dari investasi nikel yang didukung Tiongkok.

FGD dilaksanakan di Ternate, ibu kota Provinsi Maluku Utara, dengan partisipasi akademisi, pejabat pemerintah daerah, perwakilan CSO, dan jurnalis. Sementara itu, kunjungan masyarakat difokuskan di Sagea—desa pedesaan yang terkenal dengan lanskap karst dan sumber air tawarnya—dan Lelilef Sawai, desa pesisir yang terletak di Kecamatan Weda.

Secara lebih luas, Kabupaten Halmahera Tengah telah mengalami pertumbuhan demografi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut Badan Pusat Statistik Halmahera Tengah (BPS Halmahera Tengah), jumlah penduduk melonjak dari 42.815 jiwa pada tahun 2010 menjadi sekitar 106.500 jiwa pada tahun 2024 — menunjukkan peningkatan dramatis sebesar +148,7% selama 15 tahun. [26] Lonjakan ini bertepatan dengan pesatnya industrialisasi yang didorong oleh sektor pengolahan nikel, terutama di Kecamatan Weda Utara dan Weda Tengah, yang merupakan lokasi sebagian besar smelter IWIP. Masuknya tenaga kerja dan industri pendukung yang signifikan telah memberikan tekanan yang semakin besar pada infrastruktur lokal, mata pencaharian tradisional, dan sumber daya lingkungan.

---

25 Presiden Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029* . Tersedia di https://peraturan.bpk.go.id/Details/314638/perpres-no-12-tahun-2025

26 Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah. (2025). *Kabupaten Halmahera Tengah Dalam Angka 2025* . Tersedia di: https://haltengkab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/c28313c4d0c01394ca7e3288/kabupaten-halmahera-tengah-dalam-angka-2025.html?utm_source=chatgpt.com

Penelitian ini menggunakan studi TII tahun 2023 tentang risiko korupsi dalam penerbitan dan pengawasan izin pertambangan sebagai referensi dasar. Studi ini juga menganalisis regulasi terkait di sektor pertambangan dan industri, khususnya peta proses perizinan. Sumber tambahan mencakup penelitian tentang politik perizinan pertambangan, risiko korupsi dalam pengolahan mineral, dampak sosial-lingkungan dari pertambangan nikel, dan tren investasi Tiongkok di sektor mineral. Prioritas risiko korupsi dilakukan menggunakan alat Penilaian Risiko Korupsi Penghargaan Pertambangan (MACRA), yang membantu peneliti dalam mengidentifikasi dan mendiagnosis risiko dalam sistem perizinan sektor pertambangan.

KONTEKS INDUSTRI NASIONAL

Indonesia telah menjadi salah satu tujuan investasi paling diminati oleh investor Tiongkok. Pada tahun 2023, Indonesia merupakan penerima investasi Tiongkok terbesar melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI).[27] Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Tiongkok pada akhir tahun 2024 memperkuat kerja sama antara kedua pemerintah, terutama di bidang teknologi hijau dan energi, yang menyelaraskan agenda BRI Hijau Tiongkok dengan tujuan transisi energi Indonesia. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS juga diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru dan menarik lebih banyak investasi Tiongkok.[28]

[27] Rakhmat, M. dkk. (2024). *Indeks Provinsi Tiongkok-Indonesia: Memahami Pengaruh Tionghoa di Provinsi-provinsi Indonesia* . Jakarta: Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (CELIOS). Tersedia di https://celios.co.id/china-indonesia-provincial-index-2024-understanding-chinese-influence-in-indonesian-provinces/

[28] Xing Jiaying & Hu Xinyue. (2025). *Perluasan Investasi Hijau Tiongkok di Indonesia: Katalisator Transisi Energi?*. Singapura: S. Rajaratnam School of International Studies, NTU. Tersedia di https://rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2025/02/CO25039.pdf

Di tingkat domestik, pendalaman hubungan strategis ini sejalan dengan perluasan struktur kabinet pemerintahan baru dan fokus berkelanjutan pada hilirisasi nikel sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Pembentukan kementerian baru—seperti usulan pembentukan kementerian untuk mengawasi komoditas strategis (misalnya, nikel, kelapa sawit, dan batu bara) [29] dan pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi dua badan—dapat menambah kompleksitas koordinasi antarkementerian, terutama dalam perizinan, pengawasan lingkungan hidup, dan tata kelola investasi di sektor pertambangan.

Misalnya, di kawasan industri nikel seperti Kawasan Industri Weda Bay Indonesia (IWIP), perizinan dan pengawasan operasional seringkali memerlukan koordinasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, kementerian yang sebelumnya berfokus pada komoditas, dan kementerian yang kini terpisah yang bertanggung jawab atas lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam kasus seperti itu, mandat yang terfragmentasi dan data yang tidak sinkron telah menyebabkan ambiguitas mengenai siapa yang bertanggung jawab atas izin lingkungan, pelepasan kawasan hutan, dan pemantauan kegiatan smelter berisiko tinggi. Tumpang tindih kelembagaan ini menciptakan kesenjangan tata kelola, mengurangi transparansi, dan menghambat masyarakat dan otoritas lokal dalam memperoleh kejelasan hukum atau perlindungan dari dampak pertambangan.

Tiongkok adalah konsumen nikel terbesar di dunia, menyumbang 64% dari permintaan global.[30] Sebagai produsen dan pasar kendaraan listrik terbesar dalam beberapa tahun terakhir, mengamankan pasokan komponen baterai telah menjadi prioritas strategis. [31] [32] Mengingat peran kunci nikel dalam teknologi baterai, tidak mengherankan jika sumber daya nikel Indonesia yang melimpah telah menjadi target investasi utama bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok selama dekade terakhir. Kehadiran mereka di industri nikel Indonesia meningkat secara signifikan setelah larangan ekspor bijih mentah pada tahun 2020, yang mendorong investasi hilir yang penting.[33]

---

29 Lexology. (2024). *Indonesia Prioritaskan Investasi Hilir dalam Rencana Jangka Menengah 2025–2029*. Tersedia di: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=180d648c-c8d9-46b9-84a3-d7ce7b98824f

30 Global Witness. (2024). *Dalam Angka: Produksi Mineral Kritis, Kepemilikan, dan Kerusuhan Sosial*. Tersedia di https://globalwitness.org/en/campaigns/transition-minerals/in-numbers-critical-mineral-production-ownership-and-social-unrest/

31 Carballo, AE, Davas-Fahey, R. & Hill, C. *Menggali Lebih Dalam: Memahami Sektor Pertambangan Tiongkok Global*. https://mining.transparency.org.au/wp-content/uploads/2024/11/Digging-Deeper_Global-Chinese-Mining-Sector_2024.pdf (2024).

32 Rushdi., M. dkk. (2021). *Fast and Furious for Future: Sisi Gelap Komponen Baterai Kendaraan Listrik dan Dampak Sosial dan Ekologisnya di Indonesia* . Tersedia di https://www.rosalux.de/fileadmin/images/publikationen/Studien/Fast_and_Furious_for_Future.pdf

33 Rushdi., M.dkk. (2020). *Rangkaian Pasok Nikel Baterai dari Indonesia dan Persoalan Sosial Ekologi* . Jakarta: Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER). Tersedia di https://www.aeer.or.id/wp-content/uploads/2024/11/Nikel-baterai-2021_compressed.pdf

Per tahun 2023, terdapat 373 konsesi nikel yang telah mendapatkan izin hukum, administratif, teknis, finansial, dan lingkungan yang dipersyaratkan. Konsesi ini mencakup hampir satu juta hektar lahan. Meskipun perusahaan asing tidak diperbolehkan mengajukan permohonan izin pertambangan di Indonesia, mereka diperbolehkan untuk membentuk usaha patungan atau membeli saham di perusahaan Indonesia yang sudah ada yang dapat mengajukan permohonan izin. Namun, perusahaan Tiongkok telah mempertahankan jejak yang relatif terbatas dalam tahap pertambangan itu sendiri. Hanya 11 perusahaan dengan pemegang saham Tiongkok yang tercatat beroperasi di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara, menurut Global China South Project.[34] Meskipun struktur kepemilikan yang terperinci bervariasi, ke-11 perusahaan ini diyakini melibatkan campuran kepemilikan mayoritas dan minoritas, seringkali melalui usaha patungan dengan mitra lokal. Porsi kolektif mereka dalam produksi bijih nikel nasional masih relatif kecil.

Dalam pemrosesan hilir, sebaliknya, kehadiran Cina yang kuat terlihat jelas. Sebanyak 116 proyek peleburan telah tercatat di seluruh Indonesia—terdiri dari fasilitas yang sudah beroperasi, yang sedang dibangun, dan yang direncanakan, dengan perusahaan Cina dilaporkan mengendalikan 75% kapasitas penyulingan.

Secara umum, perusahaan Tiongkok mendominasi dua jenis pabrik peleburan nikel:

1. *RKEF: Tungku Listrik Kiln Putar*

   Perusahaan seperti Tsingshan Holding Group memimpin pembangunan dan pengoperasian smelter dengan teknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) yang mengolah bijih nikel laterit menjadi produk seperti Nickel Pig Iron (NPI) dan feronikel. Produk-produk ini sebagian digunakan untuk industri baja tahan karat, tetapi juga mulai diarahkan untuk industri baterai. Kawasan seperti Kawasan Industri Morowali Indonesia (IMIP) merupakan pusat kegiatan ini, dan sebagian besar fasilitas di sana dimiliki atau dikendalikan oleh entitas Tiongkok.[35]

2. *HPAL: Pengolahan Pelindian Asam Bertekanan Tinggi*

   Perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti Huayou Cobalt dan GEM Co. Ltd berinvestasi besar-besaran dalam teknologi HPAL, yang digunakan untuk memproses nikel kadar rendah menjadi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP)—bahan penting untuk produksi prekursor baterai litium-ion. Di Kawasan Industri Weda Bay (IWIP) Indonesia dan beberapa wilayah lainnya, fasilitas-fasilitas ini memasok pasar global, terutama produsen baterai kendaraan listrik Tiongkok.[36]

---

[34] Proyek Global Selatan Tiongkok (2024). *Peta Interaktif: Nikel di Indonesia*. Tersedia di https://nickel.chinaglobalsouth.com/

[35] Taman Industri Indonesia Morowali. (2025). *Dari Morowali untuk Indonesia* . Tersedia di https://imip.co.id/

[36] Arianto Sangadji. (2024). *HPAL dalam Industri Nikel: Tantangan Baru bagi Lingkungan di Indonesia* . Jakarta: Ekologi Aksi dan Emansipasi Rakyat (AEER). Tersedia di https://www.aeer.or.id/wp-content/uploads/2024/12/Arinto-Sangadji-HPAL-dalam-Industri-Nikel-Nov-2024_compressed.pdf

Fokus hilir ini memungkinkan perusahaan-perusahaan Tiongkok mendominasi rantai pasokan mineral penting global tanpa risiko politik dan operasional yang lebih tinggi dibandingkan penambangan hulu. Dalam beberapa kasus, perusahaan-perusahaan Tiongkok telah mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang telah memegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) atau memiliki akses ke pasokan bijih nikel.[37] Misalnya, China Bearing Group mengakuisisi Far East Mining di Morowali,[38] dan Tsingshan membentuk perusahaan patungan dengan PT Sulawesi Mining Investment.

Pendekatan ini mengabaikan kerangka hukum utama sektor pertambangan, *Undang-Undang No. 3/2020 tentang Mineral dan Batubara,* yang menetapkan kendali atas kekayaan mineral di bawah naungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Alih-alih, akuisisi semacam itu biasanya hanya memerlukan notifikasi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tanpa audit kendali formal atau pemeriksaan keamanan nasional. Pengawasan yang jauh lebih lemah dalam akuisisi semacam itu menimbulkan kekhawatiran tentang pengawasan kepemilikan asing, transparansi, dan kedaulatan sumber daya nasional.[39]

Perusahaan-perusahaan Tiongkok lainnya juga mengupayakan investasi *greenfield* di kawasan industri seperti IMIP dan IWIP, yang infrastruktur, akses lahan, dan perizinannya disederhanakan. Investasi semacam itu biasanya tunduk pada peraturan industri, alih-alih undang-undang khusus pertambangan, dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok umumnya mengajukan Izin Usaha Industri (IUI) dari Kementerian Perindustrian sebagaimana diatur dalam Pasal 104 UU Minerba, yang selanjutnya diperkuat oleh Peraturan Menteri No. 7/2023 tentang pembangunan smelter.[40]

Pembagian tanggung jawab ini telah menciptakan pengawasan yang terfragmentasi, terutama terkait transparansi, supervisi, dan konsistensi kebijakan antara sektor hulu dan hilir. Transparansi terbatas karena tidak adanya data terintegrasi yang dapat diakses publik mengenai perubahan kepemilikan, volume produksi, dan sumber bijih. Hal ini menyulitkan pelacakan nikel dari tambang hingga smelter dan melemahkan pengawasan publik. Pengawasan lemah karena tidak adanya sistem inspeksi terpadu antarkementerian. Sebuah smelter dapat beroperasi secara legal meskipun mendapatkan bijih dari tambang yang tidak patuh tanpa terdeteksi.

Kerentanan ini meningkatkan risiko korupsi, eksploitasi berlebihan, dan ketergantungan ekonomi ketika perusahaan asing—termasuk dari Tiongkok—berekspansi di sektor strategis seperti nikel.

---

37 Wawancara dengan pengacara perusahaan dengan klien pertambangan dan peleburan Tiongkok pada tanggal 4 Maret 2025

38 IwanQH. (2016). *Perusahaan Tiongkok Mengakuisisi Tambang Nikel di Morowali* . Tersedia di https://www.tambang.co.id/perusahaan-cina-akuisisi-tambang-nikel-di-morowali

39 Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

40 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2023 Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri

Ketergantungan pada Izin Usaha Industri secara luas dipandang sebagai titik buta regulasi yang krusial. Khususnya, skala, intensitas, dan konfigurasi operasi nikel, yang mengintegrasikan penambangan, peleburan, dan ekspor dalam satu grup perusahaan, merupakan fenomena yang relatif baru dalam lanskap tata kelola sumber daya alam Indonesia. Akibatnya, undang-undang industri yang ada kurang tepat dalam menangani risiko lingkungan, ketenagakerjaan, dan geopolitik yang terkait dengan pemrosesan mineral skala besar, terutama ketika didominasi oleh aktor asing. Lebih lanjut, serangkaian kekhawatiran ini tidak terselesaikan oleh Undang-Undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, yang mewajibkan semua perusahaan asing untuk mendaftar melalui sistem OSS-RBA yang dikelola oleh Kementerian Penanaman Modal (BKPM). Sebaliknya, hal ini memecah-belah kerangka hukum, yang berkontribusi pada tantangan pengawasan dan memfasilitasi arbitrase regulasi, terutama dalam kasus operasi yang didominasi asing.[41]

Dalam praktiknya, banyak yang menganggap bahwa proyek-proyek Tiongkok—terutama inisiatif yang terkait dengan BRI atau yang ditetapkan sebagai kepentingan strategis nasional—menerima perlakuan istimewa, termasuk perizinan yang dipercepat, akses lahan, atau insentif fiskal. Hal ini tidak selalu disertai dengan transparansi dan akuntabilitas publik.[42] Koordinasi antarkementerian yang lemah dan kurangnya mekanisme peninjauan risiko investasi strategis memperparah kesenjangan struktural ini.

Pengalaman buruk di masyarakat setempat menyoroti pentingnya tata kelola dalam mengelola potensi kerugian yang terkait dengan industrialisasi nikel. Penelitian lapangan kami sendiri di sekitar Kawasan Industri Weda Bay Indonesia (IWIP) mengungkapkan kekhawatiran yang meluas tentang kekurangan dalam proses konsultasi, termasuk pendampingan polisi terhadap staf IWIP selama negosiasi lahan dan kompensasi yang tidak adil.[43] Telah banyak dilaporkan bahwa pengorganisir masyarakat yang menyuarakan keprihatinan tentang biaya sosial dan lingkungan dari industrialisasi nikel yang ditanggung masyarakat lokal telah menghadapi penindasan dari polisi dan pasukan keamanan swasta. [44]

41 Kementerian Investasi dan Industri Hilir/BKPM. *Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik* . Tersedia di https://oss.go.id/

42 Warta Ekonomi.co.id. (2023). *Dominasi Tiongkok dalam Penambangan dan Hilirisasi Nikel Tak Menguntungkan Indonesia* . Tersedia di https://wartaekonomi.co.id/read511521/dominasi-china-dalam-tambang-nikel-dan-hilirisasi-tak-menguntungkan-indonesia

43 Wawancara mendalam dengan akademisi, aktivis lokal, jurnalis, anggota DPRD dan warga sekitar wilayah pertambangan proyek Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) pada tanggal 25-28 Februari 2025.

44 Astuti., Rini. Raman., Sujatha. Yeremia., Ardhitya Eduard. (2025). *Menempatkan Keadilan yang Berpusat pada Komunitas ke dalam Transisi yang Adil dari Negara-negara Selatan: Kasus Sektor Nikel Indonesia* . https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/adc8b9/pdf

Warga protes dengan membentangkan poster meminta pertanggung-jwaban iwip atas kerusakan lingkungan di teluk weda. Sumber Foto: JATAM MALUT

PETA PROSES PERIZINAN PERTAMBANGAN

Di Indonesia, kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan untuk eksplorasi dan produksi (IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi) berada di tangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan. Sementara itu, izin untuk operasi pemurnian atau smelter—disebut Izin Usaha Industri (IUI)—diterbitkan secara terpisah oleh Kementerian Perindustrian berdasarkan Pasal 104 undang-undang yang sama beserta peraturan pelaksanaannya.

Sejak sentralisasi kewenangan pertambangan pada tahun 2020, semua keputusan perizinan, termasuk pemanfaatan lahan untuk tujuan pertambangan, berada di bawah kendali pemerintah pusat. Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat memberikan masukan dalam perencanaan tata ruang, tetapi tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin pertambangan.

Proses perizinan pertambangan di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan yang utamanya dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tahapan ini dimulai dengan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), yang ditentukan melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan provinsi dan daerah, tetapi secara resmi diterbitkan oleh ESDM. Setelah WIUP ditetapkan, Kementerian membuka proses tender kompetitif bagi perusahaan yang berminat dan memenuhi syarat.

Perusahaan yang memenuhi syarat harus lulus penilaian uji tuntas (*due diligence*) berdasarkan aspek administratif, teknis, dan finansial agar dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan lisensi. Pemenang lelang akan menerima Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi), yang memungkinkan survei geologi dan studi kelayakan. Setelah eksplorasi selesai dan izin lingkungan diperoleh, perusahaan dapat mengajukan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP), yang memungkinkan ekstraksi mineral skala penuh dan pengolahan di lokasi. Perusahaan harus menyerahkan rencana tambang, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hak guna lahan, dan izin kehutanan jika beroperasi di kawasan hutan. Jika perusahaan berencana membangun dan mengoperasikan smelter, perusahaan tersebut harus memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) secara terpisah dari Kementerian Perindustrian. Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 mengamanatkan Kementerian Perindustrian untuk memverifikasi investasi smelter milik asing. Perlu dicatat bahwa terdapat beberapa kasus di mana perusahaan Tiongkok hanya memegang izin IUI tetapi tidak terlibat langsung dalam kegiatan pertambangan.

Dalam praktiknya, investor Tiongkok seringkali mengakuisisi perusahaan tambang lokal yang telah memegang izin IUP OP untuk menghindari proses perizinan yang panjang. Kementerian ESDM mengatur izin pertambangan hulu (IUP Eksplorasi dan IUP OP), sementara Kementerian Perindustrian mengatur izin hilir (IUI) untuk smelter. Pembagian tanggung jawab ini telah menciptakan pengawasan yang terfragmentasi, terutama terkait transparansi, supervisi, dan konsistensi kebijakan antara sektor hulu dan hilir.

Transparansi terbatas karena tidak adanya data terintegrasi yang dapat diakses publik mengenai perubahan kepemilikan, volume produksi, dan sumber bijih. Hal ini menyulitkan pelacakan nikel dari tambang ke smelter dan melemahkan pengawasan publik. Pengawasan lemah karena tidak adanya sistem inspeksi terpadu antarkementerian. Sebuah smelter dapat beroperasi secara legal meskipun mendapatkan bijih dari tambang yang tidak patuh tanpa terdeteksi.

Kesenjangan ini memungkinkan terjadinya tumpang tindih perizinan, eksploitasi tanpa pengawasan, dan penghindaran aturan, yang meningkatkan risiko korupsi dan memperdalam ketergantungan ekonomi Indonesia pada modal asing, terutama dari Tiongkok. Kurangnya koordinasi dan mekanisme verifikasi yang kuat antarkementerian telah menyebabkan masalah tata kelola sistemik, termasuk perizinan yang tumpang tindih, pengawasan yang lemah, dan kebijakan yang tidak konsisten. Kerentanan ini meningkatkan risiko korupsi, eksploitasi berlebihan, dan ketergantungan ekonomi ketika perusahaan asing—terutama dari Tiongkok—berekspansi di sektor-sektor strategis seperti nikel.

Risiko korupsi yang terjadi di sektor sumber daya alam Indonesia umumnya terkait penerbitan izin pertambangan. Risiko Korupsi menggila setelah pengesahan UU No. 3/2020 dan revisinya oleh DPR & Presiden, yang alihkan kendali penuh perizinan pada Pemerintah Pusat tanpa memperkuat mekanisme akuntabilitas. Aturan itu bahkan hapuskan pasal sanksi pidana atas penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin pertambangan. Aturan ini ciptakan lahan subur praktik rente, tata kelola transaksional, dan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan dan pengawasan izin pertambangan.

Tabel 1. Alur Proses Perizinan Pertambangan dan Aktornya

Tahap Proses	Aktor yang Bertanggung Jawab
Penunjukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Lelang Izin Eksplorasi	ESDM
Verifikasi Kualifikasi (administratif, teknis, keuangan)	ESDM
Penerbitan Izin Eksplorasi (IUP Eksplorasi)	ESDM
Lelang/Permohonan Izin Operasi Produksi	ESDM
Penerbitan Izin Usaha Operasi Produksi (IUP OP)	ESDM
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Izin Pemanfaatan Lahan (AMDAL, IPPKH, hak atas tanah)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
Izin Usaha Industri (IUI) untuk Pabrik Peleburan	Kementerian Perindustrian
Akuisisi Perusahaan Pertambangan Lokal	ESDM
Peraturan Ketenagakerjaan dan Izin Pekerja Asing (termasuk pekerja Tiongkok di pabrik peleburan) • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja) • Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing • Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Insentif Pajak bagi Investor yang Bangun Smelter Nikel • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2015 (diubah dengan Nomor 103 Tahun 2016)	Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), Kementerian Imigrasi

Pekerja IWIP, Weda, Halmahera tengah, Malluku Utara
Sumber Foto: Faris Bobero / Cermat

Makalah ini telah mengidentifikasi risiko tata kelola berikut dalam rantai nilai pasokan nikel Indonesia. Meskipun risiko-risiko ini memengaruhi rantai nilai secara keseluruhan, risiko-risiko ini sangat relevan untuk memahami peran aktor-aktor Tiongkok di sektor ini, mengingat peran mereka yang dominan.

1. Partisipasi Publik Terbatas dan Kriminalisasi Aktivis

Kurangnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan), konsultasi lahan, dan perizinan menghalangi masyarakat terdampak untuk bersuara. Ketika masyarakat atau aktivis memprotes proyek, mereka seringkali dikriminalisasi dengan ketentuan hukum yang tidak jelas. Contohnya adalah penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengatur aktivitas daring tetapi telah banyak dikritik karena mengekang kebebasan berekspresi. Hal ini menciptakan lingkungan yang represif dan memfasilitasi korupsi dengan membungkam perbedaan pendapat akar rumput.

2. Tumpang Tindih Regulasi dan Data

Data perizinan antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan pemerintah daerah seringkali tidak terkoordinasi, sehingga mengakibatkan tumpang tindih izin dengan hutan lindung, permukiman, atau tanah adat. Disintegrasi data ini memungkinkan manipulasi batas konsesi dan menghambat pengawasan lintas sektor.

3. *Struktur Kepemilikan yang Terkonsentrasi atau Tidak Transparan dan Konflik Kepentingan*

Hal ini mencerminkan konsentrasi kekuasaan struktural dalam tata kelola sumber daya alam Indonesia, di mana elit politik atau kerabat mereka seringkali memiliki atau mengendalikan perusahaan pertambangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemisahan yang lemah antara sektor publik dan swasta serta ketiadaan pengawasan yang kuat terhadap konflik kepentingan memungkinkan para aktor ini merancang atau menegakkan kebijakan yang secara langsung menguntungkan diri mereka sendiri, yang mengakibatkan bias regulasi, elite capture, dan monopoli jangka panjang di sektor ekstraktif.

Dalam konteks energi dan sumber daya alam Indonesia, pemisahan yang buruk ini tercermin dalam kebangkitan politik-kapitalis—individu yang secara bersamaan memegang jabatan politik dan mengendalikan kepentingan bisnis di pertambangan. Sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian terbaru, 45% anggota parlemen nasional dan 65% anggota kabinet terkait langsung dengan perusahaan swasta, yang menciptakan insentif struktural untuk keputusan kebijakan yang mengutamakan keuntungan pribadi daripada akuntabilitas publik. Dinamika ini terlihat jelas dalam pengesahan Omnibus Law 2020 dan revisi UU Pertambangan, yang keduanya menguntungkan elit bisnis dengan menyederhanakan perizinan, melemahkan perlindungan lingkungan, dan memperluas hak perusahaan atas tanah dan sumber daya. Dalam praktiknya, keterikatan ini memungkinkan perusahaan yang memiliki koneksi politik untuk mendominasi konsesi strategis, terutama di wilayah penghasil nikel, dan melemahkan pengawasan independen terhadap perizinan, kepatuhan lingkungan, dan persetujuan masyarakat.[45]

4. *Korupsi dan Ketidakjelasan dalam Proyek Peleburan Nikel*

Proyek peleburan yang didanai Tiongkok seringkali kurang transparan dalam hal perizinan, pembiayaan, dan penilaian dampak lingkungan. Ketiadaan pelaporan publik wajib atau verifikasi independen memudahkan manipulasi data produksi, deklarasi luas lahan, dan kepatuhan lingkungan.

5. *Risiko Korupsi dalam Penunjukan Konsesi*

Penunjukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seringkali dilakukan tanpa proses yang transparan dan akuntabel. Dalam beberapa kasus, kedekatan politik, alih-alih kelayakan teknis atau lingkungan, mendorong alokasi konsesi, sehingga meningkatkan risiko suap dan gratifikasi ilegal.

[45] Damanik, Iqbal., Rompas, Arie., Nadia, Zulfa., Berenschot, Ward., & Warburton, Eve. (2025). *Hubungan Bisnis-Politik di Indonesia: Oligarkisasi Demokrasi* . https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00074918.2024.2442417

6. *Risiko Kepatuhan Divestasi*

Salah satu kerentanan tata kelola yang paling kritis terletak pada tidak adanya mekanisme yang kuat untuk memverifikasi pemilik manfaat dan kendali aktual atas saham yang didivestasi. Banyak perusahaan asing, termasuk perusahaan Tiongkok, secara formal mematuhi aturan divestasi dengan mengalihkan saham kepada individu atau entitas Indonesia. Namun, pemegang saham lokal ini seringkali hanya bertindak sebagai *nominee* atau proksi, sementara hak pengambilan keputusan dan manfaat ekonomi yang efektif tetap berada di tangan perusahaan induk asing. Meskipun Undang-Undang Pertambangan mengamanatkan divestasi saham milik asing kepada pihak domestik, hal ini seringkali dielakkan dengan menggunakan *nominee* lokal. Kurangnya mekanisme verifikasi untuk kendali efektif atas saham membuat peraturan ini mudah dimanipulasi.

7. *Otoritas Terpusat Tanpa Kapasitas yang Memadai*

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, semua kewenangan perizinan dipusatkan di tingkat nasional. Namun, Kementerian ESDM kekurangan staf, anggaran, dan sistem yang memadai untuk memantau ribuan izin aktif di seluruh Indonesia, sehingga mengakibatkan lemahnya pengawasan lapangan dan meningkatnya risiko korupsi.

8. *Transparansi yang Lemah dalam Perizinan dan Pemantauan*

Sistem OSS-RBA belum sepenuhnya terintegrasi dengan pelaporan real-time yang dapat diakses publik. Kurangnya transparansi terkait pemegang izin, proses pengajuan, dan tindakan penegakan hukum menciptakan peluang terjadinya transaksi gelap dan penyuapan.

9. *Kerentanan Lelang Izin Pertambangan*

Mekanisme lelang WIUP jarang melibatkan partisipasi publik dan biasanya dilakukan secara administratif melalui sistem daring. Hal ini menimbulkan risiko kolusi dan favoritisme, di mana pemenang lelang mungkin memiliki ikatan politik atau elit bisnis, yang mengakibatkan akses terhadap sumber daya yang tidak adil dan tidak transparan.

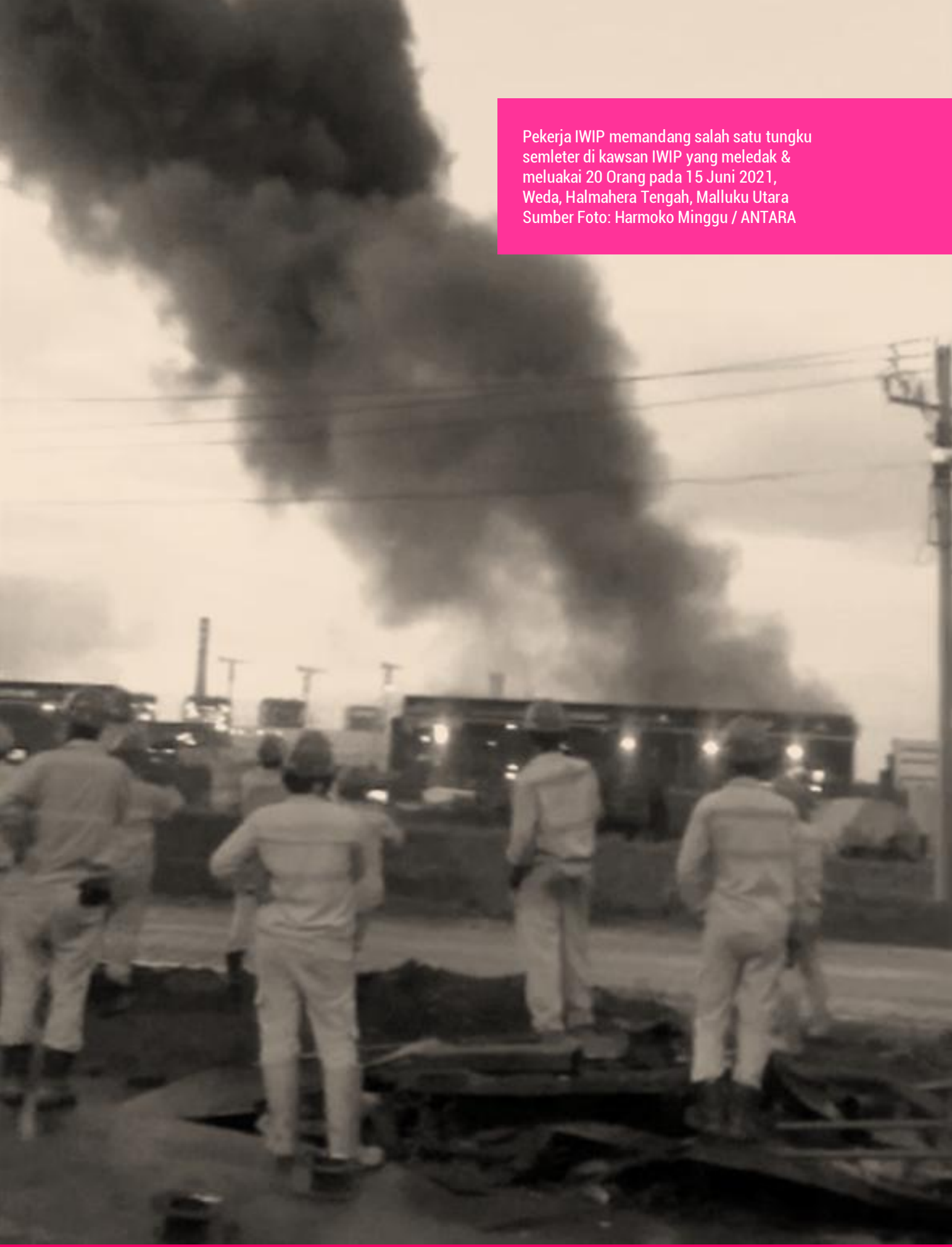

Pekerja IWIP memandang salah satu tungku semleter di kawsan IWIP yang meledak & meluakai 20 Orang pada 15 Juni 2021, Weda, Halmahera Tengah, Malluku Utara
Sumber Foto: Harmoko Minggu / ANTARA

REKOMENDASI

Rekomendasi untuk Pemerintah Indonesia

1. Menetapkan mekanisme audit pengalihan kendali yang wajib. Semua akuisisi—baik sebagian maupun penuh—perusahaan pertambangan Indonesia oleh entitas asing, terutama di sektor strategis seperti nikel, harus menjalani proses audit pra-persetujuan yang transparan. Mekanisme ini harus mencakup penilaian risiko geopolitik, verifikasi kepemilikan manfaat, dan pemeriksaan integritas untuk mengevaluasi potensi ancaman keamanan nasional, mencegah penghindaran regulasi melalui struktur perusahaan *nominee* atau berlapis, dan memastikan bahwa pengalihan tersebut tidak melemahkan kendali kedaulatan Indonesia atas sumber daya mineral kritisnya.

3. Mewajibkan pengungkapan publik atas semua transaksi akuisisi saham pertambangan. Setiap akuisisi asing harus diungkapkan kepada publik melalui platform resmi seperti MODI, bukan hanya laporan tahunan.

4. Kembangkan kebijakan masa tenang bagi mantan pejabat publik. Berikan masa tunggu 2-3 tahun sebelum mantan pejabat dapat bergabung dengan perusahaan pertambangan untuk mencegah konflik kepentingan.

5. Memperkuat mekanisme pengawasan lintas kementerian antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian. Memastikan konsistensi data perizinan melalui dasbor bersama dan audit bersama.

5. Mewajibkan verifikasi independen bagi smelter yang didanai Tiongkok yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional. Audit harus memverifikasi kepatuhan lingkungan, keuangan, dan teknis.

6. Mewajibkan audit dampak lingkungan dan sosial yang independen. Audit harus dilakukan oleh lembaga independen dan hasilnya dipublikasikan secara transparan.

7. Menetapkan Zona Terlarang yang mengikat secara hukum untuk pertambangan dan peleburan. Mengecualikan zona yang sensitif secara ekologis, wilayah adat, dan rawan bencana dari operasi pertambangan dan peleburan.

8. Terbitkan peraturan yang mengatur akuisisi pertambangan. Sertakan ketentuan persetujuan ESDM, pengawasan BPK/KPK, dan keterbukaan informasi publik.

9. Petakan dan digitalkan konsesi pertambangan secara real-time. Perluas inisiatif Satu Peta agar mencakup kepemilikan, izin, dan status hukum.

10. Mewajibkan penilaian kelayakan sosial sebagai prasyarat perizinan. Memastikan tidak ada kerugian yang signifikan bagi masyarakat adat dan masyarakat rentan.

11. Batasi kepemilikan asing dalam aset mineral strategis. Terapkan batasan kepemilikan asing maksimum 49% di sektor sumber daya penting.

12. Memberikan sanksi finansial dan pidana atas pelanggaran sosial-lingkungan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Denda harus bersifat progresif dan diarahkan untuk dana rehabilitasi.

13. Membentuk Dewan Penilaian Risiko Investasi Strategis. Mengevaluasi risiko jangka panjang terhadap keamanan nasional, ekonomi, dan lingkungan.

Rekomendasi untuk Perusahaan Tiongkok & Investor Asing

1. Mengungkapkan struktur kepemilikan manfaat secara transparan. Perusahaan wajib melaporkan pemilik manfaat utama dalam MODI.

2. Lakukan konsultasi publik yang bermakna sebelum pembangunan smelter. Libatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, terutama di wilayah adat.

3. Ciptakan sistem pelaporan yang transparan untuk insiden di tempat kerja dan lingkungan. Insiden di pabrik peleburan harus dicatat dan dipublikasikan secara berkala.

4. Pastikan perlakuan yang adil bagi pekerja asing dan lokal. Hilangkan kesenjangan upah dan promosi.

5. Menerapkan mekanisme kepatuhan internal yang selaras dengan standar ESG. Mewajibkan uji tuntas hak asasi manusia dan mempublikasikan audit AMDAL.

Untuk Masyarakat Sipil dan Komunitas Lokal:

1. Memantau proses perizinan dan akuisisi yang melibatkan perusahaan asing dengan penuh kewaspadaan.

2. Mempromosikan literasi hukum dan pelatihan FPIC bagi masyarakat lokal untuk memperkuat perlindungan hak atas tanah dan lingkungan.

3. Membangun jaringan pemantauan hak-hak buruh di kawasan pertambangan industri seperti IMIP dan IWIP.

Untuk Media dan Akademisi:

1. Memperluas pelaporan investigasi dan penelitian kebijakan publik tentang proyek pertambangan dan investasi asing strategis.

2. Membangun basis data publik berbasis teknologi sumber terbuka untuk melacak akuisisi, perizinan, dan dampak lingkungan di sektor pertambangan.

Banijr Melanda sekitar Kawasan IWIP pada 22 Juli 2024, Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara
Sumber Foto: Walhi Maluku Utara

Kronologis Weda Bay Nickel (WBN) & Weda Bay Industrial Park (IWIP)

weda bay nickel

1998

WBN mendapatkan Kontrak Karya VII Tahun 1998, yang ditandatangani Presiden Soeharto, pada tanggal 19 Januari 1998, dan diberi konsesi pertambangan di sekitar Teluk Weda dengan luas **76.280 Ha**

1998

Rencana Produksi PT WBN sebesar **4,5 juta ton biji nikel /Tahun**, dan yang menghasilkan 70.000 ton nikel & 4.000 ton kobalt.

2006

Perusahaan tambang Eramet (Perancis), mengakuisisi WBN hingga 90% saham.

2016

Pemegang saham PT WBN adalah PT Antam sebesar 10% & Strand Minerals Pte Ltd sebesar 90% (terdiri dari Eramet 66,6% & Mitsubishi Corporation 33,4%).

2017

Eramet kerja sama dengan Tsingshan Holding Grup.

IWIP

2018

Tsingsan bersama sejumlah perusahaan membangun Kawasan Industri Weda Bay Nikel (IWIP)

November 2020

IWIP jadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan luas area 5.000 Ha.

2021

Tsingshan menguasai 46% saham IWIP (melalui anak perusahaannya, Perlux Technology Co.Ltd), Zhenshi Holding Group 24% & Huayou Holding Grup 24%, & Contemporary Amperex Technology (CATL) memegang 6%.

Berdasarkan amandemen kontrak, PT WBN wajib melakukan pengolahan dan pemurnian bijih nikel dengan membangun pabrik *hidrometalurgi pionir* sebagai proyek penambangan dan pengolahan nikel terpadu untuk mengolah biji nikel kadar rendah.

Tahap Pengembangan IWIP

Tahap Pertama, pengembangan produksi feronikel melalui smelter pirometalurgi (total investasi USD 2,5 miliar);

Tahap Kedua, pengembangan produksi nikel dan kobalt dalam bentuk hidroksida melalui smelter hidrometalurgi (total investasi USD 1,5 miliar);

Tahap Ketiga, pengembangan baterai mobil listrik (total investasi USD 5 miliar).
Struktur pembiayaan tahap satu berasal dari 35% pendanaan internal dan 65% dari pinjaman bank dengan durasi pengembalian 10 tahun.

TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
Indonesia
the global coalition against corruption